

**PELAPORAN REALISASI INVESTASI TERHADAP DIVIDEN YANG
TELAH DIINVESTASIKAN
(STUDI KASUS PADA TUAN YUGA KLIEN ZENTAX CONSULTING)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

Prayuga Safroni

152010713083

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Juni 2023

Penulis



Prayuga Safroni

NIM 152010713083

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**“PELAPORAN REALISASI INVESTASI TERHADAP DIVIDEN YANG
TELAH DIINVESTASIKAN
(STUDI KASUS PADA TUAN YUGA KLIEN ZENTAX CONSULTING)”**

**Disusun oleh:
Prayuga Safroni
152010713083**

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



**Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008**

Surabaya, 13 Juli 2023

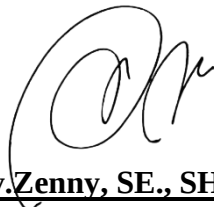
Dosen Pembimbing



**Nitami Galih Pangesti, S.A., M.A
NIP. 199210232020073201**

Surabaya, 12 Juli 2023

Pimpinan / Supervisor



Adv. Zenny, SE., SH., MM., BKP

Surabaya, 11 Juli 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ Pelaporan Realisasi Investasi terhadap dividen yang diinvestasikan “ di *Zentax Consulting* dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir diantaranya:

1. Allah SWT atas segala kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa memudahkan hamba-Nya dalam menyusun Tugas Akhir dengan baik dan benar.
2. Orang tua tercinta, Almarhum Bapak Samroni dan Almarhumah Ibu Anik Mukrotin, yang telah mendidik dan menanamkan semangat serta nilai nilai kebaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bapak Bani Alkausar, S.Pn, M.S.A selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan informasi kegiatan perkuliahan.
5. Ibu Nitami Galih Pangesti. S.A., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir.
6. Ibu Santi Novita.,SE.,MM.,BKP.,AK.,CA. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan wawasan serta motivasi selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang dengan sabar telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membagikan pengalamannya kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan Diploma III Program Studi Perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
8. Ibu Zenny selaku Pimpinan Zentax Consulting telah memberikan izin dan bimbingan dalam kegiatan Tugas Akhir.

9. Kak Stefani, Kak Tiffani, Kak Mada, Kak Mathhew, Kak Tya, Kak Rina dan seluruh staf dan karyawan Zentax *Consulting* yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.
10. Ida Wahyu Romandani yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk memotivasi serta doa tulus dan selalu ada untuk mendampingi.
11. Teman-teman yang telah magang bersama selama 6 bulan, Yafi, Ayu, Salsa, Cita, Olin, dan Keishia yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
12. Teman-teman Angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dan selalu membantu penulis dalam berbagai hal.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini,

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pihak yang membacanya.

Surabaya, 10 Juni 2023



Prayuga Safroni

ABSTRAK

Penulisan ini membahas mengenai Pelaporan Realisasi Investasi terhadap dividen yang diinvestasikan kembali pada wajib pajak (WP) Yuga (klien Zentax Consulting). Objek dalam penulisan ini adalah salah satu klien Zentax Consulting yang melakukan Laporan Realisasi dividen pada dividennya yang telah diinvestasikan dalam perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tuan Yuga memiliki senilai dividen yang sebagian dividen yang ia peroleh desetorkan kembali pada perusahaan yang sama sehingga dapat tercatat sebagai dividen yang di realisasikan. Senilai dividen yang di setorkan kembali kedalam bentuk saham ke perusahaan yang sama, akan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan Final. Ditjen pajak (DJP) Menghimbau kepada wajib pajak penerima dividen untuk membuat laporan realisasi investasi secara terpisah bila dividen yang dimaksud diperoleh pada tahun pajak yang berbeda. Sesuai dengan PMK 18/2021, Laporan Realisasi Investasi dilakukan secara elektronik melalui saluran yang disediakan oleh DJP. Adapun saluran yang dimaksud adalah e- Reporting Investasi yang sudah tersedia di DJP Online. Sesuai dengan perolehan dividen pada Tuan Yuga, Bagi Wajib pajak orang pribadi, laporan Realisasi Investasi harus disampaikan secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Artinya laporan realisasi investasi harus disampaikan paling lambat 31 Maret atau bersamaan dengan jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan. Tuan Yuga tidak berencana menginvestasikan sisa dividen yang diperoleh, Tuan Yuga harus membayar PPh Final sebesar 10% dari dividen yang diterima. PPh final yang sudah dibayar tersebut harus dilaporkan pada SPT Tahunan.

Kata Kunci: Pelaporan Realisasi Investasi

ABSTRACT

This study discusses the Reporting of Investment Realization after investing in dividends that are reinvested in the taxpayer (WP) Yuga (Client Zentax Consulting). The object in this study is one of Zentax Consulting's clients who reports the realization of dividends on dividends that have been invested in companies in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Mr. Yuga has a dividend worth of which a portion of the dividends he earns is deposited back to the same company so that it can be recorded as realized dividends. The value of dividends deposited back into shares to the same company will be exempted from the final income tax object. The Directorate General of Taxes (DGT) urges taxpayers who receive dividends to make a report on investment realization separately if the intended dividends are received in a different tax year. In accordance with PMK 18/2021, Investment Realization Reports are made electronically through channels provided by the DGT. The channel in question is e-Investment Reporting which is already available on DGT Online. In accordance with dividends earned on Tuan Yuga, for individual taxpayers, reports on investment realization must be submitted periodically no later than the end of the third month after the tax year ends. This means that the investment realization report must be submitted no later than March 31 or at the same time as the annual SPT submission due date. Mr. Yuga does not plan to invest the remaining dividends received, Mr. Yuga must pay Final Income Tax of 10% of the dividends received. The final income tax that has been paid must be reported on the annual tax return.

Keywords: Investment Realization Reporting

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Definisi Pajak	4
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	4
2.3 Ketentuan Pengecualian Pajak Penghasilan Dividen dalam negeri	5
2.4 Pembagian Dividen	5
2.5 Laporan Realisasi	6
2.6 Kriteria Investasi	6
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	8
3.1 Objek	8

3.2 Waktu Tugas Akhir	8
3.3 Metode Kajian	9
BAB 4 PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil Pelaksanaan	10
4.2 Pembahasan	11
4.3 Solusi	16
BAB 5 KESIMPULAN	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2	Timeline Penyusunan Tugas Akhir.....	21
Tabel 4.2.1	Timeline Penyusunan Tugas Akhir.....	25
Tabel 4.2.2	Timeline Penyusunan Tugas Akhir.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1 Perolehan Dividen Tuan Yuga PT. A 2022.....	24
Gambar 4.2.2 Perolehan Dividen Tuan Yuga PT. B 2022.....	25
Gambar 4.2.3 Proses Pelaporan Laporan Realisasi Investasi	26
Gambar 4.2.4 Bagian B Pada Lampiran I SPT Tahunan Tuan Yuga 2022	28
Gambar 4.2.5 Bagian A Pada Lampiran II SPT Tahunan Tuan Yuga 2022	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Billing PPh Terutang atas Dividen PT. A.....	32
Lampiran 2. Surat Setoran Pajak atas Dividen PT. A.....	33
Lampiran 3. Kode Billing PPh Terutang atas Dividen PT. B	34
Lampiran 4. Surat Setoran Pajak atas Dividen PT. B	35
Lampiran 5. Bukti Penerimaan Surat Laporan Realisasi Investasi	35
Lampiran 6. Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Tahunan.....	36
Lampiran 7. E-Form Lampiran I SPT Tahunan Tuan Yuga	37
Lampiran 8. E-Form Lampiran II SPT Tahunan Tuan Yuga.....	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020. Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Withholding System* dan *Self Assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakan yang menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dimulai dari mendaftarkan wajib pajak, menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, menyetor pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. (Sari, 2013)

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan sistem yaitu mengubah sistem manual menjadi sistem elektronik (*online*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Salah satunya adalah perubahan dalam hal tata cara pelaporan Realisasi Investasi. CV. Zentax Consulting memiliki salah satu klien yang merupakan warga Kabupaten Sidoarjo yang bernama Tuan Yuga, Tuan Yuga saat ini sedang dalam masa pensiun, akan tetapi Tuan Yuga masih berpenghasilan, salah satunya adalah penghasilan dividen yang telah diperoleh Tuan Yuga pada tahun 2022.

Dividen yang diperoleh Tuan Yuga berasal dari 2 perusahaan BPR yang berbeda, dimana Tuan Yuga memiliki senilai saham pada perusahaan tersebut. Disisi lain Tuan Yuga menyetorkan sejumlah uang untuk diinvestasikan kembali ke masing masing perusahaan tersebut, Dalam UU Cipta Kerja yang penerapannya dilakukan pada PMK Nomor 18 Tahun 2021, Dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri akan dikecualikan sebagai objek PPh, dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan kembali ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pelaporan SPT Tahunan tahun 2022, Tuan Yuga belum melakukan pembayaran PPh Final atas dividen yang telah dilakukan dan belum melakukan laporan realisasi, karena terlambat dalam pelaporan PPh Final atas dividen maka Tuan Yuga akan dikenakan denda telat bayar dan diwajibkan untuk Melaporkan Laporan Realisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan atas dividen yang telah di terima Tuan Yuga dari perusahaan BPR?
2. Bagaimana perhitungan pada dividen yang diterima dan diinvestasikan kembali?
3. Bagaimana perhitungan PPh Final Atas Dividen yang diterima Tuan Yuga?
4. Bagaimana Prosedur Pelaporan Realisasi Investasi terhadap dividen yang diinvestasikan kembali?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan terhadap penghasilan yang diterima dari dividen.
2. Untuk mengetahui cara atau langkah perhitungan terhadap dividen yang

diperoleh dan diinvestasikan.

3. Mengetahui perhitungan jumlah pajak yang dikenakan setelah diterimanya dividen.
4. Mengetahui langkah langkah atau prosedur dalam pelaporan realisasi investasi beserta syarat – syaratnya.

1.4 Manfaat

Penyusunan Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan dan pembaca, berikut merupakan manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini dibuat:

1. Meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terhadap pelaporan dividend an pajak yang dikenakan
2. Memahami kendala yang terjadi dalam pelaporan realisasi ivestasi atas sejumlah dividen.
3. Meningkatkan kemampuan dalam analisis dan pemecahan suatu kasus terkait dengan Pelaporan realisasi investasi dan perhitungannya.
4. Sebagai acuan dan referensi ilmu bagi pembaca Tugas Akhir ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalty, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh Pasal 21 .

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tercantum mengenai Objek Penghasilan yang dikenakan bersifat Final, yang meliputi:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

2.3 Ketentuan Pengecualian Pajak Penghasilan Dividen dalam negeri

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 9 ayat 2, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

2.4 Pembagian Dividen

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Jadi berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas, pada dasarnya dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

2.5 Laporan Realisasi

Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri; dividen yang berasal dari luar negeri; penghasilan setelah pajak dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri; atau penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, wajib melakukan investasi di Indonesia dan menyampaikan laporan realisasi investasi agar penghasilan tersebut mendapat pengecualian sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh), kecuali bagi Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh dividen dari dalam negeri tanpa syarat harus diinvestasikan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

2.6 Kriteria Investasi

Kriteria bentuk investasi terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, yaitu :

- a. Surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. Obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- i. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

- j. Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Wajib pajak yang menjadi objek dalam Tugas Akhir ini adalah salah satu klien *Zentax Consulting*. Wajib pajak ini bernama Tuan Yuga yang bertempat tinggal di Sidoarjo. Tuan Yuga merupakan wajib Pajak yang sudah dalam Masa Pensiun akan tetapi masih memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak terkait penerimaan penghasilan yang Tuan yuga peroleh darih dividen, dan berkewajiban untuk melaporkan realisasi investasi.

3.2 Waktu Tugas Akhir

Studi kasus yang dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan pada permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan magang. Waktu Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini yaitu sejak bulan Januari 2023 hingga Juni 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 *Timeline* Penyelesaian Tugas Akhir

No	Kegiatan	2023					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Perolehan Data						
2	Penyusunan Tugas Akhir						
3	Pengumpulan Bab 1-3						
4	Pengumpulan Bab 4-5						

3.3 Metode Kajian

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui Undang-Undang, dan berasal dari studi kasus *Zentax Consulting* serta ikut serta dalam menyelesaikan kasus. Bentuk pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan wajib pajak yang bersangkutan namun, tetap menjaga kerahasiaan dan identitas wajib pajak tersebut. Sedangkan proses dalam menangani secara langsung kasus tersebut, dengan mempelajari dan menyelesaikan kasus dengan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Tuan Yuga merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Tuan Yuga merupakan wajib pajak yang sudah tidak bekerja atau sudah pensiun, akan tetapi Tuan Yuga memiliki investasi dalam bentuk saham. Tuan Yuga menjadi pemegang saham pada 3 PT, Yaitu PT BPR A, PT BPR B dan PT BPR C. dan Pada saat Rapat umum Pemegang Saham tahun 2022, Tuan Yuga menerima penghasilan berupa deviden, setiap masing masing PT, Tuan Yuga menerima jumlah deviden yang berbeda dan terdapat PT yang dimana Tuan Yuga tidak menerima Penghasilan.

Rapat Umum Pemegang Saham juga menyampaikan jika terdapat sejumlah saham yang di investasikan kembali dalam bentuk saham. Jumlah dividen yang diinvestasikan kembali mengurangi jumlah keseluruhan nilai dividen yang diterima oleh Tuan Yuga, sehingga dalam hal Tuan Yuga menerima penghasilan berupa Dividen, Tuan Yuga berkewajiban melaporkan Pajak Penghasilan. PMK Nomor.18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja dibidang pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Maka Pelaporan PPh atas Dividen Menjadi Kewajiban Masing Masing Pemegang Saham

Dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi akan dikecualikan dari pengenaan PPh apabila dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah NKRI Selama 3 Tahun. Sehingga Tuan Yuga memiliki PPh Final Terutang senilai 10% atas dividen yang telah diterima dan wajib disetorkan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah dividen diterima. Akan tetapi Tuan Yuga hingga pada bulan Maret 2023 masih belum membayarkan jumlah PPh Terutang atas dividen.

4.2 Pembahasan

Tuan Yuga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkewajiban melaporkan SPT Tahunan tahun 2022 yang dilakukan paling lambat 31 Maret 2023. Sehingga tuan yuga berkewajiban melaporkan laporan realisasi investasi atas sejumlah dividen yang diinvestasikan kembali dan memasukkan ke dalam lampiran SPT Tahunan Tahun 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham PT. A menerangkan Tuan Yuga menjadi pemilik/pemegang sebanyak 322.051 lembar saham, kedudukannya sebagai Komisaris Utama dalam Perseroan. Per lembar saham memiliki nilai Rp5.000 sehingga nilai saham yang dimiliki Tuan Yuga dalam PT. A senilai Rp1.610.255.000. Setelah Pembagian Dividen, Tuan Yuga menambahkan modal dalam bentuk saham menjadi 328.284 lembar saham, yang bertambah 6.233 lembar saham atau senilai Rp31.165.000. Sisa keuntungan dividen yang diperoleh Tuan Yuga dari PT, A tahun 2022 senilai Rp170.964.000.

No. : 07.03.01.2023
Lamp. : -

Sidoarjo, 09 Januari 2023

Kepada Yth,

Di tempat

Perihal: Data Keuangan Untuk Pelaporan Pajak SPT Tahun 2022

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan data keuangan Bapak yang tercatat di PT BPR Taman Dhana sebagai berikut :

1. Jumlah Saham

Atas Nama	Jumlah Lembar	Nominal
	322.051 lembar	1.610.255.000

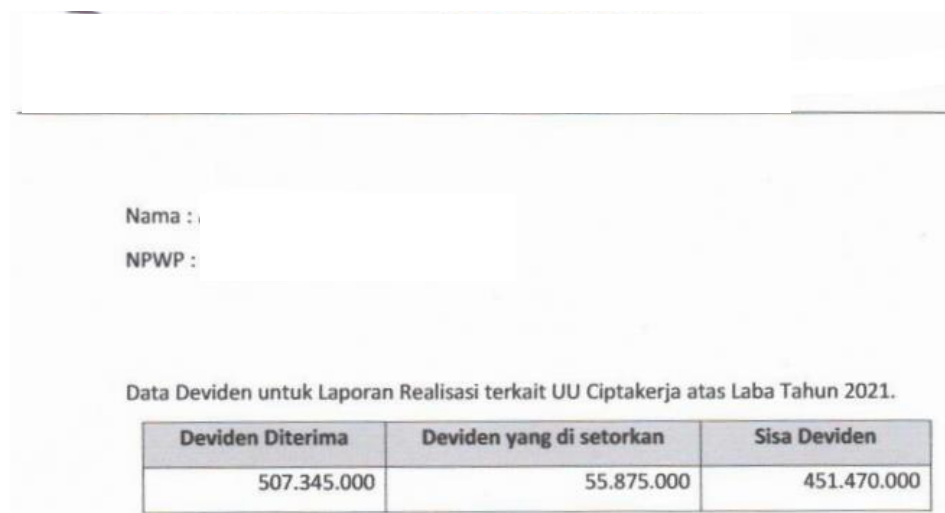
2. Penerimaan dividen selama tahun 2022

Dividen Diterima	Dividen Yang Disetorkan	Sisa Dividen masuk Tabungan
202.129.000	31.165.000	170.964.000

Gambar 4.2 1 Perolehan Dividen Tuan Yuga PT. A 2022

Sumber : Data Internal

Rapat Umum Pemegang Saham PT. B menerangkan Tuan Yuga menjadi pemilik/pemegang sebanyak 391.125 lembar saham, kedudukannya sebagai Komisaris Utama dalam Perseroan. Per lembar saham memiliki nilai Rp5.000 sehingga nilai saham yang dimiliki Tuan Yuga dalam PT. B senilai Rp1.955.625.000. Setelah Pembagian Dividen, Tuan Yuga menambahkan modal dalam bentuk saham menjadi 402.300 lembar saham, yang bertambah 11.175 lembar saham atau senilai Rp55.875.000. Sisa keuntungan dividen yang diperoleh Tuan Yuga dari PT, B tahun 2022 senilai Rp451.470.000.



Nama :
NPWP :

Data Dividen untuk Laporan Realisasi terkait UU Ciptakerja atas Laba Tahun 2021.

Dividen Diterima	Dividen yang di setorkan	Sisa Dividen
507.345.000	55.875.000	451.470.000

Gambar 4.2 2 Perolehan Dividen Tuan Yuga PT. B 2022

Sumber : Data Internal

Dividen yang diperoleh Tuan Yuga senilai Rp709.474.000, Tuan Yuga Menginvestasikan kembali sejumlah Rp87.040.000 kedalam Perusahaan dalam negeri berupa saham, PMK.. Nomor 18/PMK.01/2021 mengharuskan Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan Realisasi Investasi, sehingga Tuan Yuga berkewajiban melaporkan Laporan Realisasi Investasi yang paling lambat pada bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Pasal 36 PMK-18 2021, Investasi dilakukan paling singkat selama 3 Tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak Dividen diterima atau diperoleh. Investasi tersebut tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 PMK-18/2021. Dividen yang diinvestasikan kembali, akan dikecualikan dari Objek pajak.

Laporan Dividen atau Penghasilan Lain

PELAPORAN KE	JENIS PENGHASILAN	PEMBERI PENGHASILAN	LABA SETELAH PAJAK	PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAM	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH DIBAGIKAN	JUMLAH DIINVESTASIKAN	AKSI
1 (2022)	Dividen Dari Dalam Negeri		-	-	15/03/2022	507.345.000	55.875.000	
1 (2022)	Dividen Dari Dalam Negeri		-	-	16/03/2022	202.129.000	31.165.000	

Laporan Investasi

PELAPORAN KE	TANGGAL INVESTASI	BENTUK INVESTASI	NILAI INVESTASI	AKSI
1 (2022)	16/03/2022	penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham - investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.165.000	
1 (2022)	15/03/2022	penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham - investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.875.000	

Gambar 4.2 3 Proses Pelaporan Laporan Realisasi Investasi

Sumber : DJP Online

Tuan Yuga terutang PPh Final atas dividen yang diterima setelah diinvestasikan kembali sebesar Rp622.434.000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sehingga terutang PPh Final sebesar RP 62.243.400. Terdapat langkah langkah yang dilakukan Tuan Yuga dalam melakukan Laporan Realisasi Investasi,

1. Pertama Login pada akun DJP Online,
2. Lalu, mengaktifkan fitur layanan E-Reporting investasi dalam Menu Profil,
3. Selanjutnya, memasuki fitur E-Reporting investasi pada bagian menu layanan,
4. Setelah itu, melaporkan sejumlah dividen yang diterima,
5. Lalu, Laporkan investasi atas dividen,
6. Klik *submit*.

Tabel 4.2.1 Perhitungan Pajak dari Perolehan Dividen Tuan Yuga

No.	Asal Perolehan	Jumlah Bruto	Tarif	Pajak	Keterangan
1.	Dividen BPR A	Rp170.964.000	10%	Rp17.096.400	Dividen Diterima
2.	Dividen BPR A	Rp31.165.000	0%	-	Dividen Diinvestasikan Kembali
3.	Dividen BPR B	Rp451.470.000	10%	Rp45.147.000	Dividen Diterima
4	Dividen BPR B	Rp55.875.000	0%	-	Dividen Diinvestasikan Kembali
		Rp709.474.000		RP62.243.400	

Sebelum melaporkan SPT Tahunan, Tuan Yuga berkewajiban membayarkan PPh Terutang termasuk juga PPh terutang atas dividen. Tuan Yuga membayarkan PPh Terutang masing masing perolehan deviden setiap PT Pada tanggal, PT. A 17 Maret 2023 dan PT B 20 Maret 2023. Wajib pajak yang menerima dividen harus melaporkannya dalam Surat Pemberi Tahunan (SPT) Tahunan, untuk dividen yang telah dilaporkan PPh terutangnya, dicantumkan dalam Lampiran 2 Penghasilan yang dikenakan PPh Final, tepatnya pada kolom nomor 12, Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan merupakan total dari dividen yang dikenakan Objek Pajak dan untuk PPh terutang merupakan jumlah PPh terutang yang telah di bayarkan. Untuk dividen yang diinvestasikan kembali, dicantumkan dalam Lampiran 1 Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, tepatnya pada kolom Nomor 6 Bagian B. Jumlah penghasilan yang dimasukkan merupakan total dari seluruh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, termasuk dividen yang diinvestasikan kembali.

BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
No	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	0
2.	WARISAN	0
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	0
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	0
5.	BEASISWA	0
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	87.040.000
	a. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH WNA DENGAN KEAHLIAN TERTENTU (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) UU PPh)	0
	b. PENGgantian ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh	0
	c. PENGHASILAN LAINNYA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN	87.040.000
	JUMLAH BAGIAN B (JBB)	87.040.000

Gambar 4.2 4 Bagian B Lampiran I pada SPT Tahunan Tuan Yuga 2022

Sumber : Data Internal

Pada lampiran I SPT Tahunan Tuan Yuga, bagian B pada kolom nomor 6, dimasukkan jumlah nilai dividen yang telah diinvestasikan, karena penghasilan dividen yang diinvestasikan kembali merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya pada lampiran II SPT Tahunan Tuan Yuga, bagian A nomor 12, dimasukkan sejumlah penghasilan atas dividen yang diterima bersih dan sudah dibayarkan PPh terutanganya atas penghasilan dividen yang telah diterima.

8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	0	0
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA KOPERASI	0	0
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN	622.434.000	62.243.400
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	198.025.060	14.703.750
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	0	0
	JUMLAH BAGIAN A	(JBA)	141.437.043

Gambar 4.2 5 Bagian A Lampiran II SPT Tahunan Tuan Yuga 2022

Sumber : Data Internal

PPh yang terutang atas Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi disetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, Pasal 40 PMK Nomor 18/PMK.01/2021. Tuan baru membayarkan PPh terutang atas dividen yang diperoleh pada bulan Maret 2023, sehingga sesuai UU KUP Pasal 9 ayat (2a)

terjadinya pembayaran pajak terutang setelah jatuh tempo, maka Tuan Yuga berpotensi dikenakan bunga sesuai dengan KMK tarif bunga pada saat bulan dibayarkan. Namun, Surat Tagihan Pajak (STP) belum diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tabel 4.2.2 Perhitungan Potensi Denda berdasarkan KMK Nomor 17/KM.10/2022

No.	Asal Perolehan	Pajak	Diperoleh	PPh Dibayarkan	Tarif Denda	Potensi Denda
1.	Dividen BPR A	17.096.400	15/03/2022	17/03/2023	0,98%	1.842.992
2.	Dividen BPR B	45.147.000	15/03/2022	20/03/2023	0,98%	4.866.847
	TOTAL	62.243.400				6.709.839

4.3 Solusi

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa Tuan Yuga telah mematuhi ketentuan perpajakan yang semestinya dalam menyampaikan Laporan Realisasi Investasi. Dengan Laporan Realisasi Investasi dapat menerangkan nilai dividen yang dikecualikan dari objek Pajak. Namun Tuan Yuga terlambat dalam melakukan penyetoran PPh Final atas Dividen yang menjadi objek pajak.

Dalam kasus ini, yang dilakukan Tuan Yuga menghitung Potensi denda yang diakibatkan oleh terjadinya telat bayar pada PPh Final atas Dividen. Tuan Yuga selanjutnya menunggu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) Oleh Direktur Jenderal Pajak, Lalu membayarkan jumlah PPh terutang yang diakibatkan oleh telat bayar PPh Final 4 ayat (2).

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tuan Yuga telah melakukan laporan realisasi investasi sesuai dengan jumlah yang diinvestasikan pada masing masing perusahaan melalui situs yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dilakukan sebelum batas maksimal pelaporan realisasi investasi dan melampirkan pada saat pelaporan SPT Tahunan Tahun 2022.
2. Tuan Yuga terlambat dalam penyetoran PPh Terutang Pajak Penghasilan Final atas Dividen yang telah diterima, pembayaran terlambat selama 11 bulan karena melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo. Sehingga Tuan Yuga menghitung Potensi denda yang diakibatkan keterlambatan dan menunggu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan untuk Tuan Yuga sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan realisasi investasi selalu pada waktunya, serta pengarsipan sedetail mungkin agar nilai yang diinvestasikan kembali sesuai dan tidak melanggar ketentuan perpajakan.
2. Menyetorkan PPh terutang pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan, sehingga tidak dikenakan denda keterlambatan dan selalu mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, D. (2013). Konsep dasar perpajakan. *Bandung: PT. Refika Aditama.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 tentang Pajak Penghasilan.*
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.*
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :

NAMA :

ALAMAT :

NOP :

JENIS PAJAK : 411128

JENIS SETORAN : 419

MASA PAJAK : 03-03

TAHUN PAJAK : 2022

NOMOR KETETAPAN : -

JUMLAH SETOR : Rp.17.096.400

TERBILANG : Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR :

NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING :

MASA AKTIF : 15/04/2023 17:44:30

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 1. Kode Billing PPh Terutang atas Dividen PT. A

Pembayaran Tagihan - Status Transaksi

Informasi Pembayaran		
No. Referensi Tagihan	:	
Dari Rekening	:	
Ke Perusahaan	:	ARA
Kode Billing	:	027489998344119
NPWP	:	
Nama Wajib Pajak	:	
Akun	:	411128
Kode Jenis Setoran	:	419
Masa Pajak	:	03032022
Jumlah Setor	:	Rp 17,096,400.00
Nomor SK	:	000000000000000
NOP	:	
NTPN	:	
NTB	:	
STAN	:	722746
Tanggal Buku	:	17/03/2023
Jenis Pembayaran	:	Pembayaran Sekarang
Status		
Status	:	Berhasil
Pelaksana Transaksi		
User Id	Tindakan	Tanggal
TDANSHR1	Dibuat	17/03/2023 12:35:05

Lampiran 2. Surat Setoran Pajak atas Dividen PT. A



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411128
JENIS SETORAN	:	419
MASA PAJAK	:	03-03
TAHUN PAJAK	:	2022
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.45.147.000
TERBILANG	:	Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	
NAMA PENYETOR	:	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	
MASA AKTIF	:	15/04/2023 17:47:59

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 3. Kode Billing PPh Terutang atas Dividen PT. B

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 20/03/2023 08:57:18	NTB : 000065751923
TANGGAL BUKU	: 20/03/2023	NTPN :
KODE CABANG BANK	: 0206	STAN : 751988
DATA SETORAN		
KODE BILLING	: 027489998495002	
NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
RINCIAN DATA SETORAN		
MATA ANGGARAN	: 411128	
JENIS SETORAN	: 419	
MASA PAJAK	: 03032022	
NO KETETAPAN	: 0000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 45.147.000,00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU	

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Catatan:
Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP 01.308.449.6-091.000

Lampiran 4. Surat Setoran Pajak atas Dividen PT. B



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO BARAT
 JL. LINGKAR BARAT GELOLA DELTA
 TELEPON (031) 8959700, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT
 Nomor:

Tanggal: 20 Maret 2023

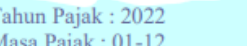
Nama :
 NPWP :
 Tahun Laporan : 2023
 Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi Investasi
 Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan Laporan Realisasi Investasi

Lampiran 5. Bukti Penerimaan Surat Laporan Realisasi Investasi

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : 
NPWP 

Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal :3.678.753
Tanggal Penyampaian : 20/03/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 03755306615236020931
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 6. Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Tahunan

FORMULIR	1770 S - I	LAMPIRAN I SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK	2022
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	* PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA * PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK * DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH		SPT PEMBETULAN KE 0
NPWP NAMA WAJIB PAJAK				
BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)				
No.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)		
1.	BUNGA	0		
2.	ROYALTY	0		
3.	SEWA	0		
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	0		
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	0		
6.	PENGHASILAN LAINNYA	0		
JUMLAH BAGIAN A (JBA)		0		
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770S Bagian A angka (2)				
BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK				
No	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)		
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	0		
2.	WARISAN	0		
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	0		
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	0		
5.	BEASISWA	0		
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	87.040.000		
	a. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH WNA DENGAN KEAHLIAN TERTENTU (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) UU PPh)	0		
	b. PENGgantian ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh	0		
	c. PENGHASILAN LAINNYA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN	87.040.000		
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		87.040.000		

Lampiran 7. E-form Lamp I SPT Tahunan Tuan Yuga

FORMULIR	1770 S - II	LAMPIRAN II		TAHUN PAJAK	2022
		SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL * HARTA PADA AKHIR TAHUN * KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN * DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA		SPT PEMBEVALAN KE 0	
NPWP					
NAMA WAJIB PAJAK					

BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAGAS NEGARA		
2.	BUNGA DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBD/APBN		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA KOPERASI		
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN	622.434.000	62.243.400
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	198.025.060	14.703.750
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
JUMLAH BAGIAN A		(JBA)	141.437.043

Lampiran 8. E-form Lamp II SPT Tahunan Tuan Yuga